



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

### **PENGUMUMAN**

Nomor: 80/PY.02.1-Pu/3523/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

### **PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PPK, PPS, DAN KPPS**

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS dan Pengawasan Internal tersebut dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas. Dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mengumumkan **Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS, dan KPPS** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS, dan KPPS menggunakan formulir Model PE-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Formulir Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Tuban atau melalui website **<http://www.kpud-tubankab.go.id>**
3. Laporan dan/atau Pengaduan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Tuban dengan cara:
  - a. langsung, disampaikan ke **Kantor KPU Kabupaten Tuban, Jl. Pramuka No. 3 Tuban 62314** dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); atau
  - b. tidak langsung, disampaikan melalui jasa pengiriman ke Kantor KPU Kabupaten Tuban atau surat elektronik ke alamat **[pelanggaran.adhoc2020.kputuban@gmail.com](mailto:pelanggaran.adhoc2020.kputuban@gmail.com)**

4. Kelengkapan berkas dari Pengadu dan/atau Pelapor terdiri atas:
  - a. formulir yang telah diisi;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengadu dan/atau Pelapor; dan
  - c. alat bukti atau petunjuk awal.sebanyak 4 (empat) rangkap, terdiri atas 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan.
5. Dalam hal Laporan dan/atau Pengaduan disampaikan melalui surat elektronik, berkas Laporan dan/atau Pengaduan dikirimkan dengan ketentuan:
  - a. scan formulir Model PE-2 yang bermaterai dan telah ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor dalam bentuk PDF;
  - b. scan atau foto Kartu Tanda Penduduk Pengadu dan/atau Pelapor; dan
  - c. salinan elektronik alat bukti atau petunjuk awal.
6. Alat bukti sebagaimana dimaksud di atas berjumlah paling sedikit 2 (dua) alat bukti, yang berupa:
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat atau tulisan;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan para pihak; atau
  - f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, yang tertuang di atas kertas atau benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau lainnya yang memiliki makna.
7. Petunjuk awal dapat berupa keterangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto, video, dan/atau rekaman suara. Petunjuk awal dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subbag Hukum KPU Kabupaten Tuban pada jam kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan maklum.

Tuban, 15 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN,



**LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN  
KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU  
PAKTA INTEGRITAS \*)**

**A. PELAPOR/PENGADU**

Nama : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Nomor Handphone : .....

**B. TERADU/TERLAPOR**

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

*(Dapat Diisi lebih dari 1 terlapor)*

**C. WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PERISTIWA**

Hari : .....  
Tanggal-Bulan-Tahun : .....  
Tempat : .....

**D. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)*

**a. URAIAN BUKTI/PETUNJUK AWAL**

1. ....  
.....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....  
.....
3. dst.

*(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)*

**b. ISI PERMOHONAN**

1. ....  
.....  
.....  
.....
2. ....  
.....  
.....  
.....
3. dst.

*(dapat diisi lebih dari satu halaman sesuai dengan kebutuhan)*

[Diisi nama tempat] [Diisi tgl-bln-thn]

..... , .....

**PENGADU/PELAPOR**

Materai 6000

(Diisi nama dan tandatangan pelapor)

( ..... )

Keterangan:

Laporan dibuat sebanyak 4 rangkap; terdiri dari 1 asli, 3 salinan.

\*) Coret yang tidak perlu